

# Asta Siap: Implementasi Polmas sebagai Pola Pengamanan Pilkada Serentak dan Masalah Kontijensi

Chryshnanda DL\*

## Abstrak:

*Polri selaku alat negara pemelihara kamtibmas dan penegak hukum memiliki kewajiban mengawal pelaksanaan Pemilu/pilkada agar berlangsung aman dan demokratis dengan melakukan pengamanan dan penegakan hukum tindak pidana, baik tindak pidana Pemilu/pilkada maupun tindak pidana umum. Untuk menjamin kondisi tersebut, Polri dengan kewenangan melakukan tindakan polisional berupa tindakan preemtif, preventif dan penegakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan pengamanan dan penyidikan tindak pidana Pemilu/pilkada dan tindak pidana lain di luar tindak pidana Pemilu/pilkada. Pemolisian berbasis dampak masalah merupakan model pemolisian untuk menangani berbagai dampak masalah yang sebenarnya bukan bagian dari urusan kepolisian secara langsung. Dalam rangka mengawal Pilkada, pemolisian berbasis dampak masalah dapat dikedepankan, karena Hakekat dari model pemolisian berbasis dampak masalah adalah *community policing/ Polmas*. Implementasi pemolisian berbasis dampak masalah adalah pola untuk membangun kemitraan, keterpaduan, bersinergi antar pemangku kepentingan ataupun antara satuan fungsi untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi-solusi yang tepat dan dapat diterima semua pihak.*

**Kata Kunci:** *Polmas, Pilkada, Pemolisian*

## Pendahuluan

Polisi dalam melakukan pemolisianya sebenarnya merupakan implementasi atas kebudayaan dari masyarakatnya. Disitulah polisi dalam pemolisianannya memerlukan pengetahuan, keterampilan dan hati nurani untuk menjaga, melayani, melindungi, mengayomi dan mengedukasi warga masyarakat yang dilayaninya. Jika masyarakatnya di lingkungan masyarakat yang berpendidikan tinggi, berkelas sosial yang

tinggi, bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan yang kompleks dimana polisi terkena imbasnya dan bagaimana petugas-petugas polisi pada level brigadir/ pelaksana lapangan bertindak dalam membangun pemolisianya? Dalam memahami *community policing*<sup>1</sup> para petugas pelaksana bukanlah dilepas di lapangan saja namun *back-up* dari level pimpinan tingkat

1. Pemolisian adalah segala upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mewujudkan dan memelihara kamtibmas pada tingkat manajemen maupun operasional baik dengan maupun tanpa upaya paksa. Pemolisian secara garis besar dapat di kategorikan konvensional dan kontemporer. Pemolisian yang konvensional lebih menekankan pada tindakan yang reaktif, law enforcement, dan crime fighter. Model-modelnya, antara lain *redial a cop policing*, *paramilitary policing*, *zero tolerance policing*, *quick response policing*, dan sebagainya. Pemolisian kontemporer yang dikembangkan dalam negara yang modern dan demokratis adalah *community policing (CP)* dan *community oriented policing (COP)*. *Community policing* merupakan model pemolisian yang menyadari atas kegagalan model-model pemolisian yang konvensional dalam mewujudkan kamtibmas dengan membangun model baru pada level kecil (*community*) yang mengelaborasi tindakan reaktif dengan proaktif melalui kemitraan untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi yang tepat guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

\* Komes. Pol. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si, alumni program Doktor Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Dosen STIK-PTIK, sebelumnya adalah Ketua Program S3 Pascasarjana STIK-PTIK, sekarang sebagai Kabid Bingakkum Korlantas Polri.

atas yang bisa menjembatannya terutama sistem-sistem administrasi dan operasional yang didukung dengan teknologi. Model Polmas/*community policing* bukan lagi model otoritarian yang dari atas ke bawah, melainkan bagaimana bersama-sama dengan warga masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk menemukan akar masalah dan menemukan solusi-solusi yang tepat dan dapat diterima semua pihak. Implementasi *community policing* dijabarkan dari bidang: 1. Kepemimpinan, 2. Administrasi, 3. Operasional dan 4. *Capacity Building* (Chryshnanda DL, 2015 hal 25). Dari bidang-bidang tersebut dibangun suatu model yang terpadu dan merupakan suatu sistem yang bisa menjadi dasar atas pola-pola pemolisian yang bervariasi. Yang ketika diimplementasikan bisa mengkait dengan kearifan lokal dari masyarakat yang dilayaninya. Sebagai contoh implementasi Polmas dalam masyarakat yang secara prinsip-prinsip mendasar dan berlaku umum yang dilakukan adalah: 1. Membangun Pemolisian yang proaktif, 2. Diteruskan pada lingkup komuniti, 3. membangun kemitraan, 4. Mengutamakan pencegahan, 5. Keberadaan polisi di terima, didukung dan dapat menjadi ikon keamanan, 6. Berorientasi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, 7. Membangun wadah kemitraan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain, 8. Petugas-petugas kepolisian yang dikedepankan adalah petugas pada pos polisi maupun Babinkamtibmas (untuk yang model pemolisian yang berbasis wilayah), 9. Pengembangan pada fungsi-fungsi teknis kepolisian sesuai dengan konteks kepentingan melalui kemitraan yang dibangunnya. Yang berbasis dampak masalah dikoordinasikan melalui kegiatan-kegiatan terpadu/ satuan-satuan tugas yang merupakan sinergitas antara kepolisian dengan pemangku kepentingan lain (Chryshnanda DL, 2015 hal 35).

Prinsip bisa sama, namun implementasinya bisa dikaitkan dengan sistem-sistem keamanan

dan pengamanan yang sudah pernah ada dalam masyarakat. *Pecalang, Siskamling, Jogo Boyo* dan sebagainya. Bentuk-bentuk Ormas tidak menjadi preman baru melainkan menjadi *co producer*, mitra pendukung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penggunaan kantong sebagai sarana/ kode komunikasi, memanfaatkan sarana-sarana publik maupun jalur-jalur keagamaan untuk mengedukasi masyarakat/ memberdayakan masyarakat/ untuk menumbuhkan kepekaan dan kepedulian masyarakat akan keamanan dan pengamanan lingkungannya. Etiket bergaul, tata krama dalam berkomunikasi, penghormatan kepada orang tua, pemberian apresiasi dan sebagainya ini juga menjadi penting bagi petugas polmas.

Secara garis besar pemolisian dapat digolongkan sebagai pemolisian yang konvensional dan pemolisian kontemporer (kekinian). Pemolisian yang konvensional lebih mengedepankan penegakkan hukum, memerangi kejahatan, yang bersifat reaktif. Penyelenggaraanya banyak yang manual, parsial dan temporer. Sedangkan pemolisian yang kontemporer/ kekinian dilaksanakan secara proaktif, mengedepankan tindakan pencegahan, membangun kemitraan. Pola implementasinya juga menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan pelayanan yang prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses). Yang dikenal sebagai *community policing* /Polmas.

Model implementasi *Community Policing*/ Polmas sekarang ini adalah: 1. Berbasis wilayah (ada batas-batas geografi yang jelas) ini diselenggarakan dari Mabes, Polda, Polres, Polsek, Subsektor sampai dengan petugas Babinkamtibmas, 2. Berbasis kepentingan (tidak ada batas yang jelas, disatukan oleh kepentingan-kepentingan) dilaksanakan oleh fungsi-fungsi teknis kepolisian maupun oleh fungsi-fungsi pendukungnya. Model pemolisian yang berbasis wilayah dengan yang berbasis kepentingan ini

saling terkait dan merupakan satu bagian sistem yang terintegrasi. Pada implementasi pemolisian sebenarnya masih ada model yang dapat dibangun yaitu pemolisian yang berbasis dampak masalah. Karena kepentingan-kepentingan di dalamnya bukan bagian dari urusan kepolisian namun ketika menjadi masalah dampaknya akan mengganggu, mengancam, merusak bahkan bisa mematikan produktifitas. Di sinilah *core* dari model pemolisian yang berbasis dampak masalah yang penanganannya diperlukan keterpaduan/integrasi dari pemangku kepentingan ataupun antar satuan fungsi. Dengan membangun model pemolisian yang berbasis dampak masalah akan dapat menjadi wadah untuk mensinergikan, mengharmonikan dalam menangani berbagai masalah (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan bahkan pertahanan) sehingga solusi-solusi tepat yang dapat diterima semua pihak dapat digunakan untuk pra, saat maupun pasca. Keterpaduan inilah yang menjadi kecepatan, ketepatan bahkan kekuatan sosial dan akan juga menjadi ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai dampak masalah bahkan dampak globalisasi.

### **Pemolisian yang berbasis dampak masalah.**

Pemolisian berbasis dampak masalah merupakan model pemolisian untuk menangani berbagai dampak masalah yang sebenarnya bukan bagian dari urusan kepolisian secara langsung. Namun akibat dari dampak-dampak yang ditimbulkan dari masalah-masalah (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, keamanan, Keselamatan) berpotensi mengganggu, mengancam, merusak, dan bahkan mematikan produktifitas, maka penanganannya dibutuhkan strategi pemolisian yang lintas wilayah, institusi dan lintas Stakeholder (Chryshnanda DL, 2015 hal 250).

Hakekat dari model pemolisian berbasis dampak masalah adalah *community policing*/

Polmas. Implementasi pemolisian berbasis dampak masalah adalah pola untuk membangun kemitraan, keterpaduan, bersinergi antar pemangku kepentingan ataupun antara satuan fungsi untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi-solusi yang tepat dan dapat diterima semua pihak. Pemolisian berbasis dampak masalah dibangun dengan model kemitraan sebagai wadah untuk mensinergikan dan mengharmonikan para pemangku kepentingan dalam menangani berbagai dampak masalah: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan pertahanan. Dengan demikian, solusi-solusi yang ditawarkan diterima semua yang dapat digunakan untuk pra, saat, maupun pasca.

Keterpaduan inilah yang menjadi kecepatan, ketepatan, dan kekuatan sosial yang akan menjadi ketahanan masyarakat bahkan bagi bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai dampak masalah serta dampak yang sangat kompleks dan rumit penyelesaiannya. Implementasi model pemolisian berbasis dampak masalah juga dapat menjadi model pemolisian secara online dalam implementasi *e-policing*.

Pemolisian berbasis dampak masalah adalah pengembangan model pemolisian berbasis wilayah dan pemolisian berbasis kepentingan/ fungsi. Pola implementasi pemolisian berbasis dampak masalah berkaitan dengan pemolisian berbasis wilayah maupun yang berbasis kepentingan, namun polanya berbeda karena penanganannya dengan pola khusus atau yang tidak bersifat rutin, walaupun dapat memanfaatkan sistem-sistem pada sistem operasional yang bersifat rutin. Pola penanganan terhadap dampak masalah ini ditangani dengan membentuk satuan-satuan tugas (satgas) yang juga bervariasi karena juga akan berbeda dampak masalah dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, keselamatan dan sebagainya. Pemolisian yang berbasis dampak masalah merupakan pemolisian untuk



menangani berbagai dampak yang sebenarnya bukan bagian dari urusan kepolisian. Namun ketika menjadi masalah dampaknya akan mengganggu, mengancam, merusak bahkan bisa mematikan produktifitas. Di sinilah *core* dari model pemolisian yang berbasis dampak masalah yang penanganannya diperlukan keterpaduan/sinergitas dari pemangku kepentingan ataupun antar satuan fungsi. Keterpaduan inilah yang menjadi kecepatan, ketepatan bahkan kekuatan sosial dan akan juga menjadi ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai dampak masalah bahkan dampak globalisasi.

### Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada serentak akan dilaksanakan di beberapa daerah secara bersamaan. Proses / tahapan pilkada memiliki potensi konflik yang sudah semestinya ditangani secara komprehensif, dan sistematis yang melibatkan para pemangku kepentingan. Potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi pada tahapan-tahapan pilkada antara lain :

#### 1. Pra (sebelum pelaksanaan Pilkada)

Mulai dari pendaftaran, penetapan calon, masa kampanye, masa tenang, pergeseran logistik pemilu ke TPS, potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi : a) Isu-isu (pelanggaran administrasi, ijasah palsu, diskriminasi, *money politic*, KKN, perbuatan-perbuatan pidana calon di masa lalu); b) Konflik antar pendukung calon/ konflik internal parpol; c) Demonstrasi yang melibatkan masa besar; d) Konflik antar warga; e) Tindak pidana/ pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh calon/pendukung calon/ petugas-petugas KPU; f) Bencana alam; g) Kerusakan /kekurangan/ kekeliruan logistik pilkada; h) Penyerangan / penculikan/ pengintimidasian calon/ VIP/VVIP

#### 2. Saat Pemilu: pemungutan suara, penghitungan suara di TPS dan pengiriman kotak TPS ke

PPK. Potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi : a) Isu-isu (pelanggaran administrasi, ijasah palsu, diskriminasi, *money politic*, KKN dan sebagainya); b) Konflik antar pendukung calon/ konflik internal parpol di TPS; c) Demonstrasi yang mengganggu pemungutan suara; d) Konflik antar warga di sekitar TPS; e) Tindak pidana/pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh calon/ pendukung calon/ petugas-petugas KPU; f) Bencana alam; g) Kerusakan /kekurangan/ kekeliruan logistik pilkada; h) Pengrusakan/ peyerangan / kecurangan di TPS.

#### 3. Pasca pemungutan suara : pengiriman kotak TPS sampai dengan ke KPUD kota/kabupaten , penghitungan suara, pengumuman dan penetapan sampai dengan pelantikan : a) Isu-isu (pelanggaran administrasi, kecurangan, diskriminasi, *money politic*, KKN, perbuatan-perbuatan pidana calon di masa lalu); b) Konflik antar pendukung calon/konflik internal parpol; c) Demonstrasi yang melibatkan masa besar; d) Konflik antar warga; e) Tindak pidana/ pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh calon/ pendukung calon/ petugas-petugas KPU; f) Bencana alam; g) Kerusakan /kekurangan/ kekeliruan logistik pilkada; h) Penyerangan / penculikan/ pengintimidasian calon/ VIP/VVIP.

### Asta Siap Sebagai Langkah-Langkah Kesiapan Mengimplementasikan Pilkada Serentak

Model implementasi *community policing*/ Polmas sekarang ini pemolisianya dapat dikategorikan: 1) Berbasis wilayah (ada batas-batas geografi yang jelas) ini diselenggarakan dari Mabes, Polda, Polres, Polsek, Subsektor sampai dengan Petugas Babinkamtmbas; 2) Berbasis kepentingan (tidak ada batas yang jelas, disatukan oleh kepentingan-kepentingan) dilaksanakan oleh fungsi-fungsi

teknis kepolisian maupun oleh fungsi-fungsi pendukungnya; 3) Pemolisian yang berbasis dampak masalah merupakan pemolisian untuk menangani berbagai dampak yang sebenarnya bukan bagian dari urusan kepolisian. Namun ketika menjadi masalah dampaknya akan mengganggu, mengancam, merusak bahkan bisa mematikan produktivitas. Di sinilah *core* dari model pemolisian yang berbasis dampak masalah yang penanganannya diperlukan keterpaduan/integrasi dari pemangku kepentingan ataupun antar satuan fungsi. Dengan membangun model pemolisian yang berbasis dampak masalah akan dapat menjadi wadah untuk mensinergikan, mengharmonikan dalam menangani berbagai masalah (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan bahkan pertahanan) sehingga solusi-solusi tepat yang dapat diterima semua pihak dapat digunakan untuk pra, saat maupun pasca. Keterpaduan inilah yang menjadi kecepatan, ketepatan bahkan kekuatan sosial dan akan juga menjadi ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai dampak masalah bahkan dampak globalisasi. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan pemolisian yang berbasis dampak masalah (politik) : pengamanan pilkada serentak sekarang ini dikenal dengan "Asta siap" 8 kesiapan. Pemolisian yang berbasis dampak masalah dapat dikategorikan sebagai pemolisian yang bersifat khusus atau kontijensi.

Siap Piranti lunak :

- a. Piranti-piranti lunak sebagai payung hukum dan pedoman-pedoman untuk mengimplementasikan tugas-tugas pada satuan-satuan tugas antara lain: Rencana operasi, Rencana kontijensi (aman nusa 1: bencana, aman nusa 2 : konflik sosial, aman nusa 3 :teror bom), direktiflatpraops, kegiatan asistensi, supervisi. Perintah pelaksanaan operasi yang berisi: 1) Perencanaan; 2) Pelaksanaan operasi; 3) Surat perintah pelaksanaan tugas kepada para petugas-petugas kepolisian yang akan mengawaki dan melaksanakan tugas-tugas operasi;
- 4) Penjabaran tugas bagi pejabat-pejabat dalam operasi; 5) Penjabaran tugas untuk satuan-satuan tugas operasi; 6) Rencana pengamanan pada setiap tahapan operasi yang disesuaikan dengan karakteristik kerawanan daerah (dari setiap kegiatan-kegiatan); 7) Lampiran rencana pengamanan : denah /lokasi yang akan diamankan dari peta wilayah sampai dengan denah-denah lokasi di dalam gedung.
- b. Siap Posko yang dapat menjadi pusat K3i (komunikasi, koordinasi, komando dan Pengendalian, informasi). Yang berisi peta propinsi, peta-peta kota/kabupaten, dan jejaringnya, Panel situpak (Situasi, Tugas Pokok, Administrasi, Komando dan pengendalian), panel cara-cara bertindak dalam mengatasi kontijensi, panel rengiat, pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan masing-masing satgas. Tabulasi kegiatan dan kejadian selama operasi.
- c. Siap latihan Pra operasi. Latihan sebelum pelaksanaan operasi mencakup Latihan untuk petugas posko, Latihan untuk petugas satuan tugas (satgas): 1) Satgas 1 (yang dilaksanakan fungsi intel dan binmas); 2) Satgas 2 (fungsi sabhara dan lalu lintas); 3) Satgas 3 (brimob); 4) Satgas 4 (penegakkan hukum: fungsi reskrim); 5) Satgas 5 (pengamanan dan pengawalan VIP/VVIP); 6) Satgas 6 (satgas bantuan : kompi kerangka, administrasi (inspektorat, rorena, rosarpras, bidkeu), operasional (dokes, bidkum, bid Hummas, Bid TI, Bid Propam). Latihan untuk menghadapi masalah-masalah kontijensi yang dikonstruksi/ dibuat model bervariasi pertahapan operasi.
- c. Siap kondisi keamanan ketertiban dalam masyarakat (kamtibmas). Kesiapan kondisi kamtibmas yang dapat dikatakan kondusif dan terkontrol, dibangun dengan sistem-

sistem *networking* sebagai *soft power* sampai tingkat komuniti.

- d. Siap masyarakat. Kesiapan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga dan memelihara yang memiliki komitmen dan gerakan moral dari para pemangku kepentingan untuk peka dan peduli dalam mencari akar masalah serta menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima semua pihak.
- e. Siap Personel. Kesiapan personel (SDM) untuk petugas pada satgas, petugas pada posko dan petugas untuk mengatasi situasi kontijensi.
- f. Siap Sarana dan prasarana (sarpras). Kesiapan Sarpras yang digunakan untuk perorangan, kelompok maupun kesatuan yang dapat berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Siap anggaran. Kesiapan anggaran baik untuk Komando dan pengendalian, satgas, tugas-tugas kontijensi (sesuai perencanaan), penggunaan sesuai rencana kegiatan baik pra, saat maupun pasca kejadian, hasil kegiatan, pertanggung jawaban keuangan, yang didukung dengan dokumen-dokumen.

Pemolisian yang berbasis dampak masalah diimplementasikan pra kejadian sebagai bentuk antisipasi, saat kejadian untuk meredam dan menyelesaikan permasalahan agar tidak meluas dan pasca kejadian untuk merehabitasi/memperbaiki kondisi sosial yang rusak akibat dari berbagai dampak masalah.

### Pola Pengamanan Kontijensi

Permasalahan kontijensi dikategorikan sebagai : 1. Aman nusa satu untuk menangani masalah bencana. Definisi bencana : a) Faktor alam; b) Faktor non alam : gagal teknologi/modernisasi, epidemi/wabah penyakit); 2. Aman nusa dua untuk menangani konflik sosial; 3.

Aman nusa tiga untuk menangani teror bom.

### Penanganan Bencana

Dalam penanganan bencana dapat menerapkan Standar Sistem Manajemen Keadaan Darurat (SSMKD)/SKPL (sistem komando pengendalian lapangan), yang merupakan sistem standar penanggulangan keadaan darurat yang dapat diprediksi/direncanakan maupun bencana yang disebabkan karena Faktor manusia, Faktor alam dan Faktor non alam (kerusakan infrastruktur). Sistem standar penanggulangan keadaan darurat yang dapat diprediksi/ direncanakan maupun bencana yang disebabkan karena Faktor manusia, Faktor alam dan Faktor non alam (kerusakan infrastruktur).

Dalam menangani keadaan darurat perlu sistem pengorganisasian Yang simple dan bisa segera dioperasionalkan dengan komando terpadu bukan komando Tunggal. Yang dilihat dari tingkat kompleksitasnya: (kejadian, korban, maupun wilayahnya). Selain membangun KPL (komando Pengendali Lapangan) dapat juga dibangun Pusat Krisis Instansi. Kalau bencana itu kompleks dan perlu proses yang cukup lama dalam penanganannya. Prinsip-prinsip Tanggap Darurat :

1. Pra : Sebelum terjadi bencana (edukasi, pelatihan, tindakan-tindakan preemtif dan preventif).
2. Saat (tanggap darurat): SKPL (pekerjaan proaktif dan menjadi lebih mudah sehingga efektif dan efisien). SSMKD sebagai otaknya dan SKPL sebagai otot penggeraknya di lapangan. Sedangkan anggota adalah sebagai badan yang bergerak.
3. Pasca : Tindakan merehabitasi kerusakan sosial akibat dari bencana/keadaan darurat, dengan harapan masyarakat dapat kembali beraktifitas secara normal.



## Penanganan Konflik Sosial/Komunal

Konflik sosial/komunal itu disebabkan karena adanya perebutan sumber daya dan atau harga diri. Yang biasanya dipicu adanya konflik pribadi. Sumber daya menjadi potensi konflik (bisa orang, uang, jabatan, barang, kekuasaan). Dalam pemberdayaan sumber daya itu ada hubungan-hubungan kekuatan. Disinilah adanya gesekan, timbul isu, timbul labeling. Tatkala labeling-labeling ini dibiarkan akan menjadi kebencian. Kebencian ini menjadi akar kejahatan (*hate crime*). Kalau sudah ada kebencian maka tinggal menunggu saja kapan meledak. Konflik pribadi itu tadi sebagai sumbu ledak/ detonatornya. Untuk mencari dukungan atau solidaritas maka digunakan kelompok-kelompok primordial (suku-bangsa, agama, ras, asal daerah dan sebagainya). Jadi pada intinya yang hanya kelompok primordial ini sebagai legitimasinya atau untuk mendapatkan dukungan masa, karena biasanya tidak rasional, tetapi emosional dan spiritual.

Adapun Isu-isu yang diangkat untuk memicu konflik antara lain : Ketidakadilan, kemiskinan, penodaan kitab suci, pelecehan agama, korupsi, diskriminasi dan sebagainya. Dari konsep-konsep tersebut dapat dipahami konflik sosial memang bisa terjadi karena adanya kebencian tetapi ada juga yang direkayasa dengan menghembuskan kebencian. Korbanya/ yang dijadikan kambing hitam biasanya yang lemah, yang minoritas, atau yang kecil masanya. Kebencian akan juga melahirkan Intoleransi yang dapat menjadi akar Terorisme. Sikap yang intoleran ini dapat diakibatkan karena :

1. Luka batin atau kekecewaan-kekecewaan sosial yang tidak tertangani atau karena terabaikan oleh institusi-institusi penyelenggara negara. Mereka mencari penyaluran, mencari dukungan sosial/ legitimasi pada golongan-golongan primordial, disitu tidak lagi rasional

melainkan lebih pada emosional dan spiritual.

2. Keterbelakangan/ terbatasnya pengetahuan dan pemahaman atau tingkat kecerdasan yang rendah sehingga mudah hasut dan dipanas-panasi untuk menebar bibit-bibit kebencian.
3. Kemiskinan, pengangguran yang tidak tersentuh oleh negara sehingga mereka jatuh dalam pelukan kelompok-kelompok yang radikal atau beraliran garis keras.
4. Sistem-sistem yang sarat dengan KKN sehingga kelompok-kelompok yang tidak mampu bersaing akan merasa sakit hati dan mencari pelarian atau jatuh dalam pelukan preman.

Dalam memerangi terorisme tidak boleh ada label/ anggapan pembiaran. Hal ini polisi sebagai representatif negara harus melakukan tindakan proaktif, problem solving, kemitraan dan pencegahan terhadap potensi-potensi terjadinya intoleransi.

Apa yang semestinya dilakukan polisi dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial melalui pemolisianya.

1. Memahami dan mengimplementasi model Polmas baik yang berbasis kawasan (*geographical community*) maupun yang merupakan berbasis kepentingan (*community of interest*). Dengan sistem-sistem kemitraan, jejaring, pola kinerja yang proaktif dan *problem solving* serta ada *back office* sebagai pendukungnya (*call and command centre*). Sehingga sistem penanganan dan pelayanan yang prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses).
2. Memetakan wilayah, masalah dan potensi sedetail-detailnya. Sehingga dapat dianalisa sumber-sumber daya yang ada dan potensi-potensi konflik yang ada. Termasuk label-label, isu-isu, bahkan kebencian dari satu

kelompok dengan kelompok lainnya.

3. Membagi-bagi dalam wilayah-wilayah komuniti (RT/RW maksimal Kelurahan) tempatkan petugas-petugas polisi (Babinkamtibmas) yang mempunyai kompetensi polmas/ *Community Policing*. Tujuannya agar dikenal dan mendapat legitimasi yang keberadaannya dapat menjadi bagian dari masyarakat yang dilayani. Daerah-daerah yang ramai atau padat dapat dibuat pos pol, tentu dengan kompetensi polmas tadi.
4. Melakukan komunikasi dan kunjungan untuk membangun jejaring dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam implementasinya komunikasi dari hati ke hati sangat penting dan akan menjadi dasar membangun kepercayaan. Sehingga keberadaan polisi aman, menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat.
5. Pada konteks konflik antar pemeluk keyakinan keagamaan (agama bisa sama tetapi keyakinan keagamaannya bisa berbeda). Polisi harus peka, peduli dan dipercaya sebagai pihak ke 3 yang fair dan bisa menjembatani, menjadi konsultan keberadaannya bisa diteladani dan dihormati.
6. Para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda bisa menjadi mitranya. Nah disinilah dapat dibangun forum kemitraan polisi dengan masyarakat yang dibangun sebagai gerakan moral karena kepekaan dan kepedulian warganya dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman warga.
7. Para petugas-petugas pada wilayah-wilayah komuniti-komuniti tersebut (baik Babinkamtibmas/ pospol) di backup/ dibantu oleh tim patroli lalu lintas, sabara, jaringan kring serse, jaringan intel dan bimmas.
8. Semuanya di *backup* dalam sistem kontrol dari *back office* sebagai pusat K3i (komunikasi, kodal, koordinasi dan informasi). Sehingga ada sistem-sistem untuk *call centre*, *quick response time*, bahkan *emergency call (panic button)*.
9. Saat terjadi konflik sara (antar pemeluk keyakinan keagamaan) tindakannya :
  - a. Deteksi dini dari intelkam.
  - b. Penjagaan, pengaturan, perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas (Brimob, sabhara, lalu lintas (menutup/ mengalihkan arus lalu lintas)).
  - c. Negosiasi oleh tim-tim negosiasi/ bimmas/ intel / reskrim.
  - d. Reskrim dapat mencatat/ mengamankan provokator-provokator yang dinilai anarkis.
  - e. Memberdayakan potensi-potensi pemangku kepentingan untuk ikut meredakan.
10. Rehabilitasi pasca terjadinya konflik baik dengan team terpadu atau mengajak LSM/ kelompok-kelompok relawan untuk bersama-sama memperbaiki kerusakan sosial yang terjadi.

Contoh tindakan-tindakan diatas agar diimplementasikan oleh para kasatgas dan satgas sebagai berikut: 1) Menyelesaikan konflik dengan cara Persuasif (tanpa kekerasan fisik); 2) Mencegah terjadinya anarkisme; 3) Stop Kekerasan yang dilakukan baik aparat, security, maupun dari kelompok masyarakat; 4) Memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk mencari solusi; 5) Memfilmkan semua kegiatan yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat dan didatakan siapa sebenarnya mereka dan dicari dari mana sumber daya yang ada; 6) Lakukan upaya-upaya untuk memutuskan mata rantai/siklus kekuatan mereka terutama suplai sumber daya dan hasil jarahan; 7) Yakinkan kepada publik bahwa kelompok-kelompok



militansi dari kelompok LSM lainnya ada upaya mengobok-obok kedamaian. Buktikan berbagai bukti yang ada seperti: sms dan selebaran gelap mereka yang telah memprovokasi dan menyebarkan semangat kebencian; 8) Hasil Unduh (*download*) dari media sosial atas anarkisme atau pengerusakan, pencurian yang dilakukan; 9) Apa yang sudah dilakukan melalui *soft power* dilaporkan dan ditindak lanjuti baik secara preemtif, preventif maupun represif; 10) Tindakan-tindakan normatif dari polisi berseragam (binmas, sabhara, obvit, brimob) Tetap kobarkan semangat penyelesaian konflik secara damai agar tidak diputarbalikan faktanya; 11) Sabhara melakukan patroli dialogis dan *on call* untuk penjagaan dan pengaturan (melakukan upaya-upaya persuasif). 12) Brimob *stand bye* dan *on call* (siap melakukan tindakan-tindakan penyelesaian konflik secara damai); 13) Timdu propinsi/ kab melakukan langkah-langkah nyata dalam menangani konflik; 14) Melakukan penyadaran atas mobilisasi massa dan pancingan-pancingan konflik anarkis dari para provokator yang bertindak selaku aktor intelektual; 15) Membuat deklarasi Damai tanpa anarkis; 16) Memberdayakan media (cetak, elektronik, sosial) untuk membuat *counter issue* atas propaganda atau agitasi kelompok-kelompok kiri baru. Harus ada progres pembangunan opini publik dan solidaritas sosial yang dibangun dari mitra dan jejaring sosial yang kita miliki.

Point-point diatas tersebut dilakukan secara terpadu dan bertahap secara terus menerus untuk *mengcounter issue*, penanganan dan pembangunan opini publik serta solidaritas sosial, sebagai lawan atas propaganda mereka dan mobilisasi masa dan upaya-upaya anarkisme.

## Penutup

Polri selaku alat negara pemelihara kamtibmas dan penegak hukum memiliki kewajiban mengawal pelaksanaan Pemilu Pilkada agar berlangsung aman dan demokratis dengan

melakukan pengamanan dan penegakan hukum tindak pidana, baik tindak pidana Pemilu Pilkada maupun tindak pidana umum. Untuk menjamin kondisi tersebut, Polri dengan kewenangan melakukan tindakan polisional berupa tindakan preemtif, preventif dan penegakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan pengamanan dan penyidikan tindak pidana Pemilu Pilkada dan tindak pidana lain di luar tindak pidana Pemilu Pilkada. Khusus pada bidang penegakan hukum, penyidik tindak pidana Pemilu Pilkada dihadapkan pada tantangan yang cukup berat karena mekanisme penyidikan tindak pidana Pemilu Pilkada memiliki kekhususan dibandingkan tindak pidana lainnya. Selain itu, penyidik tindak pidana Pemilu Pilkada dituntut bijak dan cermat menangani dugaan tindak pidana Pemilu Pilkada karena supaya penyidikan Polri tidak justru menghambat tahapan Pemilu Pilkada atau justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjegal pihak lain sebagai saingan.

Sebagai bagian sebuah sistem pemerintahan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan penyelenggaraan Pemilu Pilkada wajib bekerjasama dan berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu Pilkada, instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya agar pelaksanaan tugas menjadi efektif dan Pemilu Pilkada berlangsung aman dan demokratis. Pola-pola penanganan Pam Pilkada serentak, dilakukan secara : 1) komprehensif; 2) Membuat *time line*, waktu-waktu yang berkaitan dengan tahapan-tahapan Pilkada; 3) Melibatkan para pemangku kepentingan; 4) Membuat renpom-renpom secara terpisah; 5) Melaksanakan latihan pra operasi; 6) Mengimplementasikannya dalam Satgas-Satgas yang mempedomani asta siapa dan pola-pola pengamanan kontijensi; 7) Pertanggung jawaban : a. Penggunaan anggaran, b. Secara administrasi, c. Secara hukum, dan d. Secara moral sekalipun.